

## PERBEDAAN TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL DALAM PERUMUSAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

**Verdy Suhendar**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Mukhlis**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan tindak pidana homoseksual dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pengaturan sanksi hukuman terhadap tindak pidana homoseksual dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perbedaan tindak pidana homoseksual antara KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: ketentuan di dalam KUHP kurang maksimal karena hanya menghukum pelaku homoseksual yang dilakukannya terhadap orang yang belum dewasa saja tetapi apabila dilakukan dengan orang dewasa maka tidak dapat dihukum, sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah dapat menghukum pelaku homoseksual yang dilakukan terhadap sesama dewasa maupun terhadap orang yang belum dewasa. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk perubahan secara menyeluruh terhadap KUHP Pasal 292, dan perlunya penjelasan mengenai pemberian sanksi bagi pelaku homoseksual dan disarankan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat agar masyarakat lebih memahami isi peraturan yang ada di dalam Qanun tersebut menjadi salah satu cara yang efektif untuk menjangkit pelaku homoseksual yang ada di Aceh

**Kata Kunci** : Homoseksual, KUHP, Hukum Jinayat.

**Abstract** - This thesis aims to explain the differences in the crime of homosexuality in the formulation of the Code of Penal (Penal Code) and Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat, as well as setting penal sanctions against criminal acts of homosexuality in the formulation of the Code of Penal (Criminal Code) and Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat. Based on the results of the writing of this thesis, it is known that the difference in the crime of homosexual between the Criminal Code and Qanun Aceh No. 6 of 2014 on the Law Jinayat, namely: the provisions in the Criminal Code less than the maximum because only punish homosexuals were committed against minors alone but when conducted with adults it cannot be punished, while in Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat has a maximum because it could punish homosexuals committed against fellow adult and against minors. Suggested to the Government of Indonesia to conduct thorough changes to the Article 292 of Criminal Code in order to punish homosexuals in Indonesia to the maximum. As well as the need for a clearer explanation about the sanctions for perpetrators homosexual. Further recommended to the Government of Aceh to improve dissemination to the public of Qanun Aceh 6 of 2014 concerning the legal jinayat public understanding of the rules contained in the Qanun so that it can be one effective way to recruit homosexuals in Aceh.

**Keywords** : Homosexual, KUHP, Law Jinayat

### PENDAHULUAN

Homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual<sup>1</sup>. Pada lingkungan kebudayaan yang relatif modern, keberadaan kaum homoseksual masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat sehingga

---

<sup>1</sup> SoerjonoSoekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 381.

eksistensinya berkembang secara sembunyi-sembunyi. Pandangan negatif mengenai homoseksual inilah yang menyebabkan homoseksual cenderung tidak diterima masyarakat, rentan mengalami diskriminasi, cemoohan serta sanksi-sanksi sosial lainnya. Sanksi sosial yang diberikan masyarakat pada umumnya beragam, mulai dari cemoohan, penganiayaan, hingga hukuman mati seperti yang pernah terjadi pada negara-negara di barat. Penolakan serta diskriminasi masyarakat terhadap kaum homoseksual yang berupa tuntutan untuk menjadi heteroseksual dalam seluruh aspek kehidupan melatarbelakangi keputusan sebagian kaum homoseksual untuk tetap menyembunyikan keadaan orientasi seksualnya dari masyarakat sehingga orang-orang yang memiliki orientasi homoseksual memilih untuk menutupi orientasi seksualnya baik secara sosial, adat dan hukum.<sup>2</sup>

Hubungan seksual antara sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pertimbangan pasal ini tampaknya adalah kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya<sup>3</sup>.

Dari Pasal tersebut kemudian menjadi acuan bahwa dalam KUHP terdapat aturan tentang hubungan seksual sesama jenis yang identik dengan perilaku homoseksual. Akan tetapi, aturan KUHP tentang homoseksual tersebut sepertinya tak sejalan dengan pengertian homoseksual yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya Islam menentang keras perilaku ini<sup>4</sup>.

Di Aceh, yang merupakan kota syariat Islam peraturan mengenai homoseksual diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang menentukan larangan homoseksual, dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dirumuskan pengertian *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Hukuman atau *jarimah* atas tindak pidana *liwath* ditentukan dalam pasal 63 yaitu :

Pasal 63 (liwath)

---

<sup>2</sup>Ary, *Gay*, Gramedia, Jakarta, 1987, hal 9.

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 120.

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Op.Cit*, hal261

- i. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- ii. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- iii. Setiap orang yang melakukan liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Jika ketentuan homoseksual dan liwath dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di Aceh dibandingkan dengan ketentuan di dalam KUHP pada pasal 292, maka KUHP hanya menentukan hukuman terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin dengan cara liwath atau homoseksual, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa orang tersebut belum dewasa, adalah pidana penjara paling lama 5 tahun.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan Tindak Pidana homoseksual dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat ?
2. Bagaimana pengaturan sanksi hukuman terhadap tindak pidana homoseksual dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* dengan pertimbangan titik tolak penelitian terhadap perbedaan tindak pidana homoseksual dan liwath dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat. Untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

---

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 270

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan KUHP dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan bahwasanya di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual) hanya terhadap orang yang melakukan dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual itu dilakukan oleh orang-orang yang sama dewasa dan sama suka, maka hubungan homoseksual itu tidak dilarang. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, adalah merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.

Hubungan seksual antara sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Sedangkan di Aceh peraturan mengenai tindak pidana homoseksual diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Qanun tersebut dirumuskan pengertian *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak, Hukuman atau jarimah atas tindak pidana homoseksual ditentukan dalam pasal 63.

Jika ketentuan dari kitab undang-undang hukum pidana dibandingkan dengan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dilihat kedua rumusan tersebut sama-sama melarang perbuatan cabul sesama jenis tetapi di dalam KUHP pada Pasal 292 hanya melarang perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa dan apabila dilakukan dengan sama-sama suka maka perbuatan itu tidak dilarang sedangkan di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat perbuatan homoseksual dilarang maupun dilakukan dengan sama-sama suka.

#### a. Homoseksual dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya

sesame jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa *culpa*, yakni sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

b. Homoseksual dalam perumusan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Seperti yang telah disebutkan dalam pengertian islam homoseksual disebut juga *liwath* yang sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 1 butir 28 *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan rincian unsur di atas, maka perbedaan antara KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai berikut:

a. Dari segi perbuatan

KUHP memandang homoseksual sebatas perilaku seks yaitu perbuatan cabul sedangkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat melihat perbuatan ini tidak sekedar perbuatan cabul, tapi penyerupaan terhadap lawan jenis termasuk hal yang dilarang dalam Islam.

b. Dari segi di pembuat

KUHP mengancam sanksi pidana kepada orang dewasa yang melakukan hubungan sejenis dengan orang yang belum dewasa, artinya ialah pidana hanya dikenakan apabila si pembuatnya adalah orang dewasa dan KUHP tidak menganggap orang yang belum dewasa sebagai si pembuat. Dewasa sendiri menurut Pasal 292 KUHP sama dengan dewasa menurut Pasal 45 KUHP yakni berumur 16 tahun atau telah menikah. Ini berarti hanya satu pihak yang dianggap pembuat dari hubungan sejenis menurut KUHP. Sedangkan Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menganggap pembuat adalah para pelaku hubungan sejenis sehingga pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada kedua-duanya. Kecuali apabila korban adalah orang yang belum dewasa. Dewasa sendiri menurut Islam adalah saat memasuki masa akil baligh, sehingga terdapat variasi umur dalam menentukan kedewasaan.

c. Dari segi objeknya

Dalam KUHP objeknya adalah orang sesama jenis yang belum dewasa. Jadi jika objeknya adalah orang sesama jenis yang telah dewasa, maka tidak akan terkena sanksi pidana. Sedangkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat objeknya

adalah orang sesama jenis, baik itu orang dewasa maupun orang yang belum dewasa. Ini berarti siapapun yang menjadi objek perbuatan tersebut baik orang dewasa maupun orang yang belum dewasa, akan memperoleh sanksi.

Dilihat dari unsur subjektifnya menurut hukum pidana adalah yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa, sementara menurut pandangan dalam hukum Islam adalah yang diketahuinya sesama jenis atau yang seharusnya patut diduga sesama jenis. Hal ini didasarkan bahwa pada hukum pidana aturan Pasal 292 KUHP ini dimaksudkan untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku homoseksual sehingga unsur kesalahan yang harus ada adalah diketahui atau seharusnya patut diduga orang yang belum dewasa. Sedangkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menekankan aturan demi menjaga agar tidak terputusnya keturunan manusia akibat perilaku tersebut, memuliakan manusia dengan tidak bertindak seperti hewan, serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt.

## **2. Larangan dan Sanksi Pidana yang Diberikan Terhadap Pelaku Homoseksual dalam Perumusan KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Kaum homoseksual menurut beberapa penelitian dan laporan membawa masalah serius dalam kejahatan. Mereka akan melakukan perbuatan sadis. Hal ini karena pelaku homoseksual sangat sensitif kaitannya dengan hubungan percintaanya. Kalau pasangannya selingkuh maka dia tidak segan-segan untuk membunuhnya, bahkan kasus terakhir dan berulang kali, sampai tega membunuh dan memutilasi menjadi beberapa potong.

### **1. Norma Larangan dan Sanksi Pidana yang Diberikan Terhadap Pelaku Homoseksual dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pengaturan hukum pidana mengenai homoseksualitas ini dapat kita pahami belum memadai. Subjek hukum ketentuan itu hanya orang dewasa yang mencabuli orang lain sesama kelamin, yakni orang yang dicabulinya diketahui atau diduga belum dewasa atau dengan kata lain, seseorang yang melakukan delik ini kepada seorang anak (korbannya anak). Selain itu delik mengenai perzinahan yang telah juga tidak bisa diterapkan pada perbuatan cabul pasangan sesama jenis. Sehingga lebih jauh dapat kita pahami bahwa hukum pidana di

Indonesia tidak mengkriminalisasi homoseksualitas. Kendati sebenarnya, masyarakat di Indonesia punya ukuran sensitifitas nilai tersendiri terhadap homoseksualitas.<sup>6</sup>

Rumusan Pasal 292 KUHP tersebut dalam bentuk normatif dapat diuraikan ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif tersebut adalah “yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga”. Sementara unsur objektif paling tidak ada empat unsur. Pertama, “seorang dewasa.” Kedua, “melakukan tindakan melanggar kesusilaan, seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama”. Keempat, “kebelumdewasaan”. Rumusan pasal ini menegaskan ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama dan korbannya adalah seorang anak atau paling tidak diduga korbannya itu belum dewasa. Sehingga ancaman pidana dalam rumusan Pasal 292 tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama dan sama-sama sudah dewasa. Tidak dapat diancamkan pidana tersebut juga tidak lepas dari asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana. Asas yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengharuskan adanya ketentuan pidana yang telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dilarang oleh norma hukum pidana.<sup>7</sup>

## 2. Norma Larangan dan Sanksi Pidana yang Diberikan Terhadap Pelaku Homoseksual dalam Peremusan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hukum islam yang merupakan dasar hukum dari Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat menyebutkan homoseksual sebagai liwath yang dijelaskan Pasal 1 butir 28 merupakan perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam Al-Qur'an tidak ditentukan bentuk sanksinya terhadap para pelaku homoseksual (liwath), sebagaimana dalam surat al-‘Araf tersebut. Sanksi homoseksual (liwath) terdapat dalam hadist Rasulullah SAW., sebagaimana telah dikemukakan.

1. Hadis riwayat Imam yang lima, kecuali Nasai, dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas r.a berkata , “Rasulullah Saw bersabda: “ Siapa yang menjumpai *seseorang yang bermain liwath* (homoseksual), maka *bunuhlah fa'il maupun maf'ul-nya* (yang berbuat atau yang bertindak sebagai perempuan).
2. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu ‘Abbas tentang kasus *seorang anak perawan yang kedapatan bermain liwath* supaya dia itu *dirajam*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 6

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 9

<sup>8</sup>Neng Djubaedah, *Op.Cit*, hal 265

Di dalam Hukum Islam ada tiga hukuman berat bagi pelaku homoseksual yaitu: dibunuh, dibakar, dan dilempari dengan batu setelah dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa para sahabat Rasulullah bersepakat agar pelaku homoseksual dibunuh, mereka berdalil dengan hadis:

*“Siapa saja di antara kalian mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum luth maka bunuhlah pelakunya beserta pasangannya”<sup>9</sup>*

Begitu juga dengan riwayat dari Khalid bin Al-Walid bahwa beliau mendapati di sebagian daerah Arab, seorang lelaki yang disetubuhi sebagaimana disetubuhinya seorang wanita. Lalu, beliau menulis (surat) kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq tentangnya, kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq meminta nasihat kepada para sahabat, maka yang paling keras perkataannya dari mereka ialah Ali bin Abi Thalib yang berkata:

*“Tidaklah ada satu umat pun dari umat-umat (terdahulu) yang melakukan perbuatan ini, kecuali hanya satu umat (yaitu kaum Luth) dan sungguh kalian telah mengetahui apa yang Allah Swt perbuat atas mereka, aku berpendapat agar ia dibakar dengan api”*

Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hukuman bagi pelaku liwath (homoseksual) berupa hukuman cambuk paling banyak seratus kali dan denda paling banyak seribu gram emas murni. Hukuman alternatif adalah penjara paling lama seratus bulan. Yang dimaksud dengan hukuman alternatif berupa penjara tersebut mungkin sebagai pilihan hukuman atas hukuman cambuk, sedangkan hukuman denda paling banyak seribu gram emas murni adalah tetap dapat diakumulasikan terhadap hukuman cambuk atau hukuman penjara.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana homoseksual diatur di dalam Pasal 292 KUHP yang mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun sedangkan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dirumuskan pengertian

---

<sup>9</sup> Syaikh Jamal bin Abdurrahman Ismail dan Ahmad Nida, *Seks Bebas Under Cover*, Toobagus publishing, Bandung, 2009, hal 174

<sup>10</sup> Neng Djubaedah, *Op.Cit*, hal 270



homoseksual adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Dari penjelasan tindak pidana homoseksual antara KUHP dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dilihat perbedaannya yaitu pihak-pihak yang menjadi korban, dalam KUHP kurang maksimal karena hanya melindungi korban yang belum dewasa, sedangkan dalam Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat sudah maksimal karena sudah dapat melindungi korban baik yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa.

2. Dalam KUHP rumusan Pasal 292 dapat diuraikan ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif tersebut adalah “yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga”. Sementara unsur objektif paling tidak ada empat unsur. Pertama, “seorang dewasa.” Kedua, “melakukan tindakan melanggar kesusilaan, seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama”. Keempat, “kebelumdewasaan”. Di Indonesia saat ini, perbuatan homoseksual tidak dilarang, asalkan dilakukan oleh orang yang sama-sama telah dewasa dan suka sama suka. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 292 KUHP yang menentukan, bahwa “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Hal tersebut sungguh sangatlah bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam hukum islam yang menjadi dasar hukum bagi Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang sebagaimana Islam sangat menentang perbuatan homoseksual

## DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat
- Syaikh Jamal bin Abdurrahman Ismail dan Ahmad Nida, *Seks Bebas Under Cover*, Toobagus publishing, Bandung, 2009.